



## BUPATI REMBANG

---

### P E N G U M U M A N

Nomor : 810 / 3462 / 2018

### TENTANG

#### HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor K26-30/B6413/XII/18.01, tanggal 26 Desember 2018, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Rembang Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Pengumuman ini;
2. Berdasarkan Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebanyak **277 (dua ratus tujuh puluh tujuh)** Peserta dinyatakan **Lulus** Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018, yang dalam **Lampiran I** Pengumuman ini diberikan **Keterangan** sebagai berikut:
  - a. K2 + P1/L : yaitu Peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 37 Tahun 2018 (*Passing Grade*), mendapatkan nilai SKB penuh 100 sebagai pengganti SKB karena mendaftar di formasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan Eks Tenaga Honorer K2, dan selanjutnya dinyatakan lulus seleksi CPNS.
  - b. K2 + P2/L : yaitu Peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018 (Perankingan), mendapatkan nilai SKB penuh 100 sebagai pengganti SKB karena mendaftar di formasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan Eks Tenaga Honorer K2, dan selanjutnya dinyatakan lulus seleksi CPNS.
  - c. P1/L : yaitu Peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 37 Tahun 2018 (*Passing Grade*), dan selanjutnya dinyatakan

- lulus seleksi CPNS setelah dilakukan integrasi nilai SKD-SKB.
- d. P2/L : yaitu Peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018 (Perankingan) dan selanjutnya dinyatakan lulus seleksi CPNS setelah dilakukan integrasi nilai SKD-SKB.
  - e. P1/L-1 : yaitu Peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 37 Tahun 2018 (*Passing Grade*), dan selanjutnya dinyatakan lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
  - f. P2/L-1 : yaitu Peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018 (Perankingan) dan selanjutnya dinyatakan lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
  - g. P1/L-2 : yaitu Peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 37 Tahun 2018 (*Passing Grade*) dan selanjutnya dinyatakan lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
  - h. P2/L-2 : yaitu Peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018 (Perankingan) dan selanjutnya dinyatakan lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
  - i. SP + P1/L : yaitu Peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 37 Tahun 2018 (*Passing Grade*), mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag, dan selanjutnya dinyatakan lulus seleksi CPNS.
  - j. SP + P2/L : yaitu Peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018 (Perankingan), mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag, dan selanjutnya dinyatakan lulus seleksi CPNS.

3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dengan kriteria P1/L-1, P2/L-1, P1/L-2 dan P2/L-2 sebagaimana dimaksud pada angka 2, adalah Peserta seleksi yang dinyatakan **Lulus** dan akan mengisi:
  - a. Pemenuhan kebutuhan formasi umum yang tidak terpenuhi dikarenakan tidak ada pelamar/tidak ada peserta yang memenuhi *passing grade*/tidak memenuhi syarat perankingan, sehingga diisi dari peserta formasi umum yang mendaftar pada lokasi/unit kerja lain, dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian dengan formasi yang akan diisi, serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik atau memenuhi peringkat terbaik berdasarkan perankingan;
  - b. Pemenuhan kebutuhan formasi umum yang tidak terpenuhi dikarenakan tidak ada pelamar/tidak ada peserta yang memenuhi *passing grade*/tidak memenuhi syarat perankingan, sehingga diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik atau memenuhi peringkat terbaik berdasarkan perankingan;
  - c. Pemenuhan kebutuhan formasi khusus yang tidak terpenuhi dikarenakan tidak ada pelamar/tidak ada peserta yang memenuhi *passing grade*/tidak memenuhi syarat perankingan, sehingga diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik atau memenuhi peringkat terbaik berdasarkan perankingan;
4. Pengolahan Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang untuk menentukan peserta lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan penentuan peserta lulus seleksi beserta penempatan pada lokasi/unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan dengan menggunakan sistem pengolahan SSCN BKN dan sepenuhnya menjadi **kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)**;
5. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, **wajib** membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
6. Dalam hal Peserta seleksi telah dinyatakan lulus namun tetap mengajukan pindah maka dianggap mengundurkan diri;
7. Dalam hal Peserta seleksi telah dinyatakan lulus tetapi kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan, dan/atau diketahui memberikan keterangan/dokumen yang

tidak benar/palsu, maka akan dilakukan pembatalan kelulusan bagi yang bersangkutan;

8. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Peserta lulus seleksi untuk proses pemberkasan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), antara lain:
  - a. Surat lamaran untuk diangkat menjadi CPNS sebanyak 2 rangkap (asli dan fotocopy), ditujukan kepada Bupati Rembang, ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta warna hitam, ditandatangani, dan bermaterai Rp.6000, dengan format sesuai contoh pada **Lampiran II** Pengumuman ini;
  - b. Pas foto terbaru, berwarna (latar belakang warna merah), pakaian/kemeja putih lengan panjang dan berdasi warna hitam (khusus wanita berjilbab wajib mengenakan jilbab warna putih), ukuran 4x6 cm, sebanyak 6 lembar, ditempel pada lembar formulir foto sesuai dengan contoh pada **Lampiran III** Pengumuman ini;
  - c. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai sesuai dengan yang disyaratkan pada formasi, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 rangkap (**harus tanda tangan asli dan stempel basah/bukan scan**), dan bagi formasi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker dan perawat ahli pertama wajib melampirkan fotocopy Ijazah Profesi dan Transkrip Nilai profesi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 rangkap (**harus tanda tangan asli dan stempel basah/bukan scan**);
  - d. Bagi pelamar formasi tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan formasi yang dilamar, **wajib** melampirkan fotocopy sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 rangkap (**harus tanda tangan asli dan stempel basah/bukan scan**);
  - e. Bagi pelamar formasi tenaga kesehatan **wajib** melampirkan fotocopy STR/sertifikat hasil uji kompetensi/surat keterangan perpanjangan STR, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 rangkap (**harus tanda tangan asli dan stempel basah/bukan scan**);
  - f. Bagi pelamar formasi Eks Tenaga Honorer Kategori II, **wajib** melampirkan:
    - a) surat pernyataan masih aktif bekerja secara terus-menerus sejak diangkat sampai dengan sekarang, yang disahkan oleh pejabat eselon II (Kepala Dinas Pendidikan), dengan format sesuai contoh pada **Lampiran IV** Pengumuman ini;
    - b) Fotocopy bukti pengalaman kerja sebagai tenaga honorer kategori II yang telah dilegalisir oleh pejabat eselon II (Kepala Dinas Pendidikan), sebanyak 2 rangkap.

- g. Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana contoh anak lampiran 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dengan format sesuai contoh pada **Lampiran V** Pengumuman ini, sebanyak 2 bendel (asli dan fotocopy). **(formulir Daftar Riwayat Hidup dapat diunduh dan diisi melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> kemudian dibubuhkan materai Rp.6000 dan ditandatangani);**
- h. Asli dan 1 lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari POLRES setempat dengan keperluan "**persyaratan pengangkatan CPNS**";
- i. Asli dan 1 lembar fotocopy legalisir surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (wajib menuliskan dengan jelas nomor surat, nama dokter, NIP dokter, keterangan/hasil dan tanggal surat), dengan keperluan "**persyaratan pengangkatan CPNS**";
- j. Surat pernyataan, sebagaimana contoh anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bermaterai Rp. 6000 dan ditandatangani sebanyak 2 rangkap (asli dan fotocopy legalisir), dengan format sesuai contoh pada **Lampiran VI** Pengumuman ini;
- k. Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (**RSUD dr. R. Soetrasno Rembang/Rumah Sakit setempat**) atau dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba (wajib menuliskan dengan jelas nomor surat, nama dokter, NIP dokter, keterangan/hasil dan tanggal surat), dengan keperluan "**persyaratan pengangkatan CPNS**" sebanyak 2 rangkap (asli dan fotocopy legalisir);
- l. Surat pernyataan bersedia untuk mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS yang dibubuhi materai Rp. 6.000 dan ditandatangani sebanyak 2 rangkap (asli dan fotocopy), dengan format sesuai contoh pada **Lampiran VII** Pengumuman ini;

**Catatan:**

- 1) Penanggalan syarat-syarat pemberkasan sebagaimana tersebut pada angka 8 dibuat setelah tanggal pengumuman ini;
- 2) Jadwal pelaksanaan pemberkasan akan diumumkan lebih lanjut melalui laman <https://rembangkab.go.id>, kepada Peserta agar selalu memantau dan mengakses alamat tersebut;

- 3) Masing-masing berkas tersebut pada angka 8, disusun berdasarkan urutan yang telah ditentukan di atas, dipisahkan menjadi 2 bendel (asli dan fotocopy), dan masing-masing bendel dilobangi dan dimasukkan ke dalam Stopmap Snelhecter dengan ketentuan: warna hijau untuk pelamar formasi tenaga pendidikan, warna kuning untuk pelamar formasi tenaga kesehatan, dan warna merah untuk pelamar formasi tenaga teknis.
- 4) Pada bagian depan stopmap dituliskan: stopmap 1 atau 2, nama peserta, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon/HP, pendidikan dan formasi;
- 5) Peserta wajib menunjukkan dokumen asli pada saat pemberkasan, diantaranya: KTP, Ijazah, Transkrip Nilai, Ijazah Profesi, Transkrip Nilai Profesi, STR, Sertifikat Pendidik, dan bukti pengalaman kerja (khusus pelamar formasi eks tenaga honorer kategori II).
- 6) Ketentuan legalisasi:

No	Jenjang Pendidikan	Pejabat Yang Berwenang Melegalisir
1	Ijazah Akademi/Politeknik/DIII	Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik
2	Ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang Terakreditasi	Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik
3	Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang belum Terakreditasi	Pejabat yang berwenang pada Kopertis
4	STR Dokter	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
5	STR Perawat	MTKI/MTKP
6	STRA	KFN
7	Sertifikat Pendidik	Pejabat yang berwenang pada LPTK

9. Dalam hal Peserta seleksi telah dinyatakan **Lulus** dan telah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya;
10. Seluruh proses pengadaan CPNS tidak dipungut biaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
11. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Rembang, 31 Desember 2018

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I